

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina. Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini sangat mudah menyebar ke berbagai Negara, salah satunya adalah Indonesia. Pandemi Global Covid-19 membawa banyak dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia, sektor ekonomi adalah salah satu yang paling terdampak akibat adanya pandemi global covid-19. Di Indonesia sendiri covid-19 sangat berdampak bagi pada pelaku UMKM khususnya Pedagang Kaki Lima yang mengalami keterpurukan dalam akibat adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran covid-19 di Indonesia dengan adanya penutupan besar-besaran tempat usaha di berbagai daerah.

Pemerintah adalah sebuah organ yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara tertinggi suatu Negara, dengan bagian-bagiannya yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten.<sup>1</sup> Kebijakan sendiri dalam buku dasar-dasar kebijakan public karangan Leo Agustino diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diinisiasi oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan dan kesempatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Pemerintah dalam hal membuat kebijakan publik memiliki otoritas penuh yang bersifat mengikat dan saling ketergantungan. Kebijakan yang ideal haruslah selalu bersumber dari hasil dialog antara masyarakat dengan pemerintah serta elemen-elemen terkait lainnya, sehingga membuat kebijakan tersebut tidak bersifat

---

1 Miftah Farid, Antikowati Rosita Indrayati. Kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah, ( Fakultas Hukum Universitas Jember,2017)

2 Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Alfabeta: Bandung. 2008),7

satu arah. Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan publik dapat mengeluarkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Surat Keputusan Walikota yang pengeluranya disesuaikan dengan sosial dan kultur serta kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah Kota Cirebon sendiri dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 mengeluarkan kebijakan publik yang merujuk pada pemerintah pusat perihal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dengan mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 15 tahun 2020 dan surat edaran walikota nomor 443/SE.11-PEM yang berisi tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Cirebon. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut membuat pedagang kaki lima di Kota Cirebon harus mentaati peraturan tersebut yang didalamnya mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar yang secara tidak langsung mengatur prosedur operasional pedagang kaki lima di Kota Cirebon.

Pedagang Kaki Lima dalam PERDA Kota Cirebon No. 2 tahun 2016 diartikan sebagai pelaku usaha perdagangan yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>3</sup> Pedagang kaki lima sendiri termasuk kedalam sektor ekonomi non formal atau informal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwasanya sektor informal adalah “usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”.<sup>4</sup> Dikarenakan Pedagang Kaki Lima termasuk kedalam sektor ekonomi informal membuat penghasilan yang dihasilkan bergantung kepada banyak tidaknya konsumen atau pembeli yang membeli barang yang dijajakanya. Pedagang Kaki Lima di Indonesia biasa

---

<sup>3</sup> PERDA Kota Cirebon No.2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dijumpai pada daerah-daerah perkantoran, instansi pendidikan, tempat wisata serta fasilitas publik lainya yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi.

Di Kota Cirebon sendiri sebagian Pedagang Kaki Lima telah diberikan tempat khusus bagi mereka untuk menjajakan barang daganganya dengan dibuatkan Shelter bagi para PKL yang ingin berjualan menetap. Shelter sendiri ialah tempat relokasi bagi PKL untuk berjualan yang pembangunan tempatnya difasilitasi oleh pemerintah, dari mulai tempat, air, listrik, mushollah serta fasilitas penunjang lainya. Salah satu Shelter yang didirikan di Kota Cirebon ialah Shelter Bima, shelter ini mampu menampung 66 pedagang kaki lima yang berjualan menetap yang mana setiap bulanya para pedagang kaki lima ini dikenakan biaya sewa tempat yang disetorkan kepada dinas perdagangan kota Cirebon.

Dengan adanya pandemi global covid-19 ini membuat banyak aktifitas masyarakat khususnya pada sektor formal yang dihentikan atau dirumahkan (*work from home*) yang membuat penggiat ekonomi pada sektor informal dalam hal ini Pedangan Kaki Lima mengalami penurunan penghasilan, hal ini disebabkan karena mayoritas pengunjung Pedagang Kaki Lima berasal dari masyarakat yang bergerak pada sektor formal. Penyebab lain dari berkurangnya penghasilan Pedagang Kaki Lima ialah dikarenakan adanya pembatasan operasional yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha informal selama adanya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, hal tersebut terdapat dalam Peraturan Walikota nomor 15 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada pasal 13 yang menjelaskan bahwasanya restaurant/ rumah makan/ usaha sejenis yang berada di luar pusat perbelanjaan (berdiri sendiri) dengan waktu operasional mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 21:00.5 Sementara dalam Peraturan Walikota Cirebon nomor 443/SE.11-PEM

---

5 Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 tahun 2020

dijelaskan bahwasanya Pedagang Kaki Lima diperkenankan menjajakan dagangannya hingga pukul 21:00 untuk makan ditempat dan 23:00 untuk dibawa pulang.

Tentu dengan adanya pembatasan jam operasional dan pengaturan *work from home* yang dikeluarkan pemerintah membuat para pedagang kaki lima banyak terkena dampak akibat kebijakan tersebut, seperti penghasilan yang berkurang. Berkurangnya penghasilan yang didapatkan para pedagang kaki lima membuat sebagian pedagang kaki lima tetap bersikeras membuka dagangannya meskipun telah melewati batas jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Cirebon, dan menutup dagangannya hanya ketika ada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh petugas yang berwajib saja. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2020 DAN SURAT EDARAN WALI KOTA NOMOR 443/SE.11-PEM TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON”**

## 2. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### 1. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “ Wisata Religi Dan Pengembangan Ekonomi Lokal”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data, informasi yang bersumber dari buku-buku atau *literature* yang berhubungan dengan topik pembahasan dan mengamati secara langsung dengan

melakukan observasi. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait objek yang akan diteliti.

### **3. Jenis Masalah**

Jenis masalah pada skripsi ini adalah dampak penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon berdasar pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE..11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.

### **4. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari masalah yang akan dibahas serta agar pembahasan jelas dan terarah , penulis membatasi kajian pada dampak penertiban pedagang kaki lima berdasar Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.

### **5. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kota Cirebon ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon ?

3. Bagaimana pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar dalam perspektif Maqashid Syariah ?

#### 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar dalam perspektif Maqashid Syariah.

#### 4. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima sesuai aturan yang berlaku dan dalam pandangan hukum ekonomi syariah

## 2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan untuk dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama.

## 3. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dan instansi terkait untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pemberlakuan mengenai penertiban pedagang kaki lima akibat pembatasan sosial berskala besar.

## 4. Penelitian Terdahulu

1. Prihartini Budi Astuti dan Arya Samudra Mahardika, dalam jurnal yang berjudul "*Covid-19 How Does It Impact to Indonesian Economy*". Penelitian tersebut membahas mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia secara umum bagi perputaran ekonomi di Indonesia dari berbagai sektor ekonomi mulai dari pendapatan negara, manufaktur, UMKM hingga konsumsi rumah tangga.<sup>6</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.
2. Susilawati, Reinpal Falefi dan Agus Purwoko, dalam jurnal yang berjudul "*Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*". Penelitian tersebut membahas mengenai dampak mewabahnya covid-19 bagi ekonomi Indonesia dan efektifitas kebijakan yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Prihatini Budi Astuti, Arya Samudra Mahardika, *Covid-19 : How Does It Impact to Indonesian Economy*, (Jurnal Inovasi Ekonomi Vol.05 No.02, 2020)

pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. yang dihasilkan dari relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menertibkan para pedagang kaki lima di kota Surakarta. Penelitian tersebut disusun dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif.<sup>7</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.

3. Umi Khaerah Pati, dalam Jurnal yang berjudul “*Indonesian Government Policy In Mitigating Economic Risk Due To The Impact Of The Covid-19 Outbreak*”. Penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam penanganan virus Covid-19 yang berfokus kepada dampak negatif yang terjadi akibat mewabahnya virus covid-19 di Indonesia dalam sektor ekonomi.<sup>8</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.
4. Dito Aditia Darma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda, dengan jurnal yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia terhadap perekonomian di Indonesia yang difokuskan kepada komparasi dampak covid-19 yang terjadi di negara lain dengan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

---

<sup>7</sup> Susilawati, Reinpal Falefi, Agus Purwoko, *Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*, (Budapest International Research and Critics Institute-Journal, 2020)

<sup>8</sup> Umi Khaerah Pati, *Indonesian Government Policy In Mitigating Economic Risk Due To The Impact Of The Covid-19 Outbreak*, (Journal of Law and Legal Reform, 2020)



deskriptif dalam penyusunannya.<sup>9</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.

5. Agus Joko Pitoyo, Bagas Aditya dan Ikhwan Amri, dengan jurnal yang berjudul “*The Impact Of Covid-19 pandemic to Informal Economic sector in Indonesia: Theoretical and empirical comparison*”. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak dari penyebaran covid-19 di Indonesia terhadap para pekerja sektor informal baik dari tinjauan teori maupun lapangan. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dalam penyusunannya.<sup>10</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.
6. Siti Nuzul Laila Nailini, dengan jurnal yang berjudul “Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak yang terjadi terhadap sektor ekonomi informal akibat penyebaran covid-19 di Indonesia dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dampak yang terjadi akibat mewabahnya covid-19 terhadap keberlangsungan sektor ekonomi informal. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif.<sup>11</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan

---

<sup>9</sup> Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Iskandar Muda, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jurnal Benefita 5 (2), 2020)

<sup>10</sup> Agus Joko Pitoyo, Bagas Aditya, Ikhwan Amri, *The Impact Of Covid-19 pandemic to Informal Economic sector in Indonesia: Theoretical and empirical comparison*, (ICST,2020)

<sup>11</sup> Siti Nuzul Laila Nailini, *Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah vol.4 No.1 , 2021)

Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.

7. Arina Nurhamadah, dengan skripsi yang berjudul “Bentuk solidaritas pedagangkaki lima dalam mempertahankan eksistensi ekonomi”. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana bentuk solidaritas antar pedagang kaki lima dalam menjaga roda ekonomi antar pedagang kaki lima tetap berjalan. Skripsi tersebut disusun dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif.<sup>12</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.
8. Zulkardi, dengan judul skripsi “Penertiban pedagang kaki lima (Studi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan kota)”. Skripsi tersebut membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan tujuan mengelola kebersihan tata kota. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif yang berbasis pada studi lapangan (*field research*).<sup>13</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PE tentang pembatasan sosial berskala besar.
9. Ade Reski Aulia AR dengan judul skripsi “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pantai Losari di Kota Makassar)”. Skripsi tersebut membahas mengenai

---

<sup>12</sup> Arina Nurhamadah, *Bentuk solidaritas pedagang kaki lima dalam mempertahankan eksistensi ekonomi*, (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

<sup>13</sup> Zulkardi, *Penertiban pedagang kaki lima (studi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata kebersihan Kota)*, ( Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Pantai Losari Kota Makassar, yang menghasilkan kesimpulan bahwasanya modal, jam kerja, lama usaha, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Pantai Losari Kota Makassar. Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori.<sup>14</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar.

10. Islahuddin, dengan judul skripsi “Peranan Pedagang Kaki Lima dalam menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar”. Skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana peran dari pedagang kaki lima dalam menanggulangi tingkat pengangguran di Kota Makassar yang ditinjau dari prespektif ekonomi Islam. Skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya.<sup>15</sup> Sementara penulis meneliti mengenai dampak penertiban pedagang kaki lima akibat pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM

#### **11. Kerangka Pemikiran**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia memiliki peranan penting bagi kalangan masyarakat menengah kebawah dalam mengurangi jumlah pengangguran di suatu daerah. Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga dapat dijadikan tolak ukur kemajuan suatu kota. Pada tanggal 02 Maret 2019 pandemi Covid-19 pertama kali mewabah di Indonesia. Covid-19 merupakan virus yang

---

<sup>14</sup> Andi Reski Aulia AR, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima(Studi Kasus Pantai Losari Kota Makassar)*, ( Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)

<sup>15</sup> Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

memiliki tingkat penyebaran yang tinggi. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwasanya Covid-19 dapat melakukan transmisi atau penularan melalui udara (*airbone*), kontak langsung, percikan (*droplet*), darah dan melalui media-media lainnya. Hal tersebut menandakan virus ini merupakan virus yang sangat mudah bertransmisi atau menular.<sup>16</sup> Seseorang yang terkena indikasi virus Covid-19 dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu orang yang bergejala dan juga tanpa gejala, keduanya memiliki potensi yang sama untuk menularkan virus dengan cepat. Hal tersebut membuat penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat dan membuat pemerintah, baik pusat maupun daerah terpaksa untuk mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Kota Cirebon sendiri guna menekan angka penyebaran Covid-19 mengeluarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal tersebut tentulah sangat berdampak bagi para pelaku ekonomi informal seperti pedagang kaki lima yang waktu operasionalnya dibatasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon. Didalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dalam pasal 13 diatur bahwasanya restaurant/ rumah makan/ usaha sejenis yang diluar pusat perbelanjaan dibatasi operasionalnya hingga pukul 21:00.<sup>17</sup> Sementara itu dalam Surat Edaran Walikota Nomor 442/SE.11-PEM diatur bahwasanya PKL hanya diperbolehkan melayani *dine-in* pelanggan hingga pukul 21:00 dan untuk *take away* hingga pukul 23:00, hal tersebut tentu memberikan dampak bagi pedagang kaki lima, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Bila ditinjau dari pandangan *fiqh* sendiri dijelaskan bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh), hal tersebut telah disepakati oleh seluruh

---

<sup>16</sup> Dikutip dari <https://www.who.int> > covid19PDF Hasil web Transmisi SARS-CoV-2-WHO I World Health Organization. Pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 12:00

<sup>17</sup> Peraturan Walikota Cirebon 15 tahun 2020

Ulama *Fiqh* dari berbagai *madzhab*. Namun ditengah pandemi Covid-19 ini suatu kebolehan berjualan tersebut terbatas oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang secara tidak langsung membatasi pedagang kaki lima dalam berjualan dan menghambat roda ekonomi masyarakat kalangan menengah kebawah.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 12. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat hal yang wajib diketahui dan diperhatikan dalam penelitian penulis, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>18</sup> Metodologi dalam penelitian ini diterangkan sebagai berikut :

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2010), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka penelitian ini termasuk kedalam kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang mencari keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek serta objek yang meliputi orang atau lembaga berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, yang dengan penelitian ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi dari sasaran penelitian.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu dari serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, pada perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa ini berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung.

## 2. Sumber Data

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder.

### 1. Data Primer

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan: Teori dan praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

Adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.<sup>20</sup>

## 2. Data Sekunder

Adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga, kemudian data tersebut dipublikasikan kepada pengguna data lainnya.<sup>21</sup> Data sekunder bisa juga dikatakan dengan data pendukung, seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui website terkait.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

### 1. Observasi

Merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek data. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu observasi perilaku (*behavioral observation*) dan observasi non-perilaku (*non behavioral observation*).<sup>22</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guna mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan.

### 2. Wawancara

---

<sup>20</sup> Boedi Abdullah Dan Beni Sarbeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

<sup>21</sup> Olivia Hesti Wulandari, *Analisis Sistem Akuntansi Pengkajian Dan Pengupahan Pada Wirakarya Teknik Konsultan Palembang*, (dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang fakultas ekonomi dan bisnis, 2016) 43

<sup>22</sup> Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Andi, 2008), 89.

Merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari para responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara *intership* dan wawancara teklepon.<sup>23</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes dengan arah pertanyaan yang lebih terbuka, tetap focus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dengan gaya pembicaraan yang tidak kaku.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk buku tentang teori, pendapat dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti saat di lapangan.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>25</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti

---

<sup>23</sup> Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV Andi, 2008), 111.

<sup>24</sup> Mohamad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.



konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga tuntas.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II PERATURAN WALI KOTA, SURAT EDARAN WALI KOTA DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**, berisi tentang penjelasan atau deskripsi landasan teori mengenai Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar, profil pemerintah Kota Cirebon, Pedagang Kaki Lima, Penertiban Pedagang Kaki Lima.

**BAB III PROFIL PEMERINTAH KOTA CIREBON, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CIREBON DAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA CIREBON**, menguraikan tentang profil Kota Cirebon, pedagang kaki lima, keadaan sosial kultur, profil lembaga terkait.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi mengenai pengaruh pemberlakuan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Wali kota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar terhadap pendapatan pedagang kaki lima, faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar, pandangan Maqashid Syariah terhadap Peraturan Walikota

Cirebon Nomor 15 tahun 2020 dan Surat Edaran Walikota Nomor 443/SE.11-PEM tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penertiban pedagang kaki lima.

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang simpulan dan saran, uraian dan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran berisi rekomendasi peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.

